

**REGULASI KEUANGAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA
(STUDI PASAL 35 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2011)**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
FARHAD NAJIB IZZUDDIN
15370030**

**PEMBIMBING:
DRS. M. RIZAL QOSIM, M.Si.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat, sebagai wujud bekerjanya demokrasi diperlukan adanya partai politik. Sistem demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa adanya partai politik. Sebagai organisasi yang mengejar kekuasaan, partai politik membutuhkan uang agar misinya berhasil; selanjutnya ketika sukses memegang kekuasaan, partai politik terus mengakumulasi uang agar terus bisa bertahan. Dalam sistem politik demokratis, kebutuhan partai politik uang menjadi tak terhindarkan, karena basis legitimasi kekuasaan adalah dukungan rakyat dicerminkan oleh hasil pemilu. Agar berhasil merebut suara rakyat, partai politik butuh dana kampanye dalam jumlah besar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang berasal dari Pasal 35 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011. Serta sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu maupun data-data lain yang terkait dengan penelitian ini. Fokus penelitian ini akan membahas bagaimana regulasi keuangan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik dalam perspektif *Siyasah Tasri'iyah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 35 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 yang mengatur tentang regulasi keuangan partai politik, belum mampu menjadikan solusi. Hal ini dikarenakan kebijakan regulasi keuangan belum dilaksanakan secara optimal dan ketergantungan partai terhadap bantuan sumbangan masih tinggi. Terlihat dari perspektif *Siyasah Tasri'iyah*, walaupun telah sesuai dengan prinsip berangsur-angsur dalam menetapkan hukum akan tetapi belum menjalankan prinsip meniadakan kepicikan dan kesempitan.

Kata Kunci: Partai Politik, Regulasi Keuangan, *Siyasah Tasri'iyah*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farhad Najib Izzuddin

NIM : 15370030

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Skripsi ini adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demiikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan pengaji.

Yogyakarta, 12 September 2019

Yang menyatakan,



Farhad Najib Izzuddin
NIM: 15370030

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Mula Skripsi Saudara Farid Naib Lazuddin

Isyarah Yuli

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah, dan mengoreksi serta menyimpulkan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama: Farid Naib Lazuddin

NIM: 15270070

Judul: "Regulasi Keuangan Paralel Publik di Indonesia (Studi Kasus 25 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011)"

Sudah dapat diajukan kepada Komisi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengabdikan agar skripsi ini pada akhir mandiri tersebut dapat segera dimintakan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 September 2019

Pembimbing,

Dr. M. Rizal Gusim, M.Si
NIP. 19630131 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-526/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : **Regulasi Keuangan Partai Politik di Indonesia (Studi Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARHAD NAJIB EZZUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 15370030
Telah diujikan pada : Selasa, 17 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. M. Nur Fauzan, M.Si
NIP. 19650131 1992031 004

Pengaji I


Dr. Octoberrimsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199603 1 002

Pengaji II


Dr. Moh. Zamzami, M. Ag.
NIP. 19720903 199603 1 001

Yogyakarta, 17 September 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA




Dr. Nur Fauzan, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19650130 199503 1 001

MOTTO

“...Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah...”

(Q.S. Ali ‘Imron[3]: 110)

“ Teruslah belajar mengelola kesadaran, kejernihan pikiran serta kerendahatian. Hidup yang remeh-temeh sekalipun patut untuk diperjuangkan ! ”

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, tauladan yang luar biasa hebat. Selalu mendo'akan, serta memberikan dukungan kepada anak-anaknya,

baik dalam hal moril maupun materiil;

Ayahanda Abdul Aziz & Ibunda Darmi.

Kedua adikku, teruslah berjuang menggapai mimpi dan selalu

berusaha menghadapi hiruk-pikuknya kehidupan.

Farhad Ulil Absor & Farhad Shofianuha.

Almamaterku, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah &

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Hukum,

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka

ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

A. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُنْعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

B. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>hikmah</i>
----------	---------	---------------

جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>
----------	---------	---------------

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâh, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

C. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

E. Vokal Rangkap

1	<i>fathah</i> + <i>ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah</i> + <i>wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

F. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

G. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

الْأَسْمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الْأَشْمَسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على اموال الدنيا والدين •

الشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد اعبده ورسوله •

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan pencipta seluruh alam dan shalawat serta salam untuk Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai risalah suci dari Tuhan yang memberikan keteladanan bagi umat manusia dalam berpikir dan bertindak.

Atas rahmat dan ridho-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Regulasi Keuangan Partai Politik di Indonesia (Studi Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun dalam teknik penyusunan. Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, banyak keterlibatan dari berbagai pihak yang telah membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Drs. Oman Fathurohman SW, M.Si. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penyusun.
5. Drs. Rizal Qosim, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan teliti, memberikan arahan, kritikan dan saran, serta motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
6. Segenap jajaran Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penyusun.
7. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Abdul Aziz dan Ibunda Darmi, Kedua adikku, Farhad Ulil Absor dan Farhad Shofianuha, terimakasih atas do'a, kasih sayang, serta dukungan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesempatan dan keberkahan.
8. Sahabat-sahabatku, Ang Rijal Amin, Wawan, Althof, Hamzah, Budi, Furqon, Yassin, Ipul, Memet, Al Khudri, Fuad, Dinda Azhodea, Mukhib, Alfiana Yuniar, Fadhil, Okky, Lika, Tika, Dina, Nikmah, Bariqi, Fikri, Isna Laili, , Zulfa, Luqman, Eza, Rois, Majid, Yusva, Arif, Hesti, Jauharul. Terimakasih atas berbagai hal pengalaman yang luar biasa.
9. Keluarga Hukum Tata Negara angkatan 2015.

10. Para kolega di Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Syari'ah & Hukum; serta Pimpinan Cabang IMM Kab. Sleman.
11. Sedulur Pusaka (Putu Warok Sunan Kalijaga Yogyakarta). Komunitas Mahasiswa daerah Ponorogo di UIN Suka.
12. Keluarga KKN Dukuh angkatan 96 tahun 2018. Muis, Sagaf, Rohmat, In, Zulia, Jumana, Nafha, Aqila, Jeni.
13. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu yang telah turut serta memberikan do'a dan dukungan.

Yogyakarta, 12 September 2019

Penyusun,



Farhad Najib Izzuddin
NIM: 15370030

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II SIYASAH TASYRI'IIYAH	15
A. Ruang Lingkup Siyasa Tasyri'iyah	19
B. Wewenang dan Tugas dalam Siyasa Tasyri'iyah	20
C. Kaidah-kaidah Siyasa Tasyri'iyah	24
BAB III REGULASI KEUANGAN PARTAI POLITIK	26
A. Pergolakan Dalam Kebijakan Partai	26
B. Pendanaan dan Peran Partai	33
C. Model dan Pengelolaan Keuangan Partai	42
D. Akuntabilitas Keuangan Partai	51

BAB IV ANALISIS SIYASAH TASYRI' IYYAH TERHADAP REGULASI KEUANGAN PARTAI POLITIK	59
A. Pengaruh Besaran Pembiayaan APBN	60
B. Transparansi Keuangan Partai Politik	64
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	77



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Peta Ideologi Partai Politik Indonesia Menurut Asep Nurjaman	29
Tabel 3.2 Pengaturan Keuangan Partai Politik dalam UU No. 2 Tahun 2008 jo UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politi	45



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum.¹ Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Sedangkan, di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang.²

Di negara-negara kontemporer, sulit dibayangkan adanya politik tanpa adanya partai. Hanya ada dua bentuk negara saat ini yang tidak memiliki partai. *Pertama*, beberapa masyarakat tradisional kecil, terutama di Teluk Persia, yang masih dipimpin oleh keluarga-

¹ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya* (Jakarta: Genta Publisng, 2009), hlm. 10.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 152-162.

keluarga yang dominan di daerah yang mereka kuasai jauh sebelum dunia luar mengenali mereka sebagai negara merdeka. *Kedua*, rezim-rezim yang melarang partai politik dan aktivitas partai. Rezim-rezim ini dikuasai, baik oleh militer maupun penguasa otoriter yang memiliki dukungan militer. Untuk sementara, jeda politik tanpa partai dapat bertahan untuk beberapa tahun. Ketika kekuasaan militer mulai melonggarkan genggamannya terhadap pemerintahan, atau ketika kebijakan-kebijakan yang tidak populer menimbulkan ketidakpuasan, partai muncul kembali dari “bawah tanah” atau dari markas besar mereka di luar negeri. Kesulitan yang dihadapi oleh rezim-rezim tersebut untuk menekan politik partai merupakan indikator munculnya partai-partai pusat yang akan memimpin negara-negara modern.³ Tentunya, bagi sesuatu untuk dikenali sebagai partai, harus melibatkan lebih dari satu orang, meskipun sebuah partai pun dapat menjadi kendaraan yang dibentuk oleh satu orang sebagai cara untuk meningkatkan kekuasaan di dalam negara. Dalam banyak kasus, tujuan jangka panjang dari interaksi ini adalah mengambil alih kekuasaan negara, baik untuk partai maupun dalam gabungan partai lain.⁴

Untuk menjembatani antara pemerintah dan rakyat, sebagai wujud bekerjanya demokrasi diperlukan adanya partai politik. Sistem demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa adanya partai politik. Pembuatan keputusan secara teratur hanya mungkin

³ Muslim Mufti, *Studi Organisasi Politik Modern* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 1.

⁴ *Ibid*, hlm. 3.

dilakukan jika ada pengorganisasi berdasarkan tujuan kenegaraan.⁵ Oleh karena itu, partai politik mempunyai posisi dan peranan yang penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang menyatakan bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi.⁶

Sebagai organisasi yang mengejar kekuasaan, partai politik membutuhkan uang agar misinya berhasil; selanjutnya ketika sukses memegang kekuasaan, partai politik terus mengakumulasi uang agar terus bisa bertahan. Dalam sistem politik demokratis, kebutuhan partai politik uang menjadi tak terhindarkan, karena basis legitimasi kekuasaan adalah dukungan rakyat dicerminkan oleh hasil pemilu. Agar berhasil merebut suara rakyat, partai politik butuh dana kampanye dalam jumlah besar.

Namun partai politik sesungguhnya tidak hanya butuh dana kampanye, tetapi juga dana untuk menggerakkan organisasi sepanjang waktu antara dua pemilu. Dana jenis ini juga tidak sedikit, karena demi menjaga kepercayaan rakyat, partai politik harus terus eksis melalui beragam kegiatan: operasional kantor, pendidikan politik, kaderisasi, unjuk publik (*publik expose*), serta konsolidasi organisasi yang melibatkan kepengurusan tingkat pusat, daerah hingga pelosok desa.⁷

⁵ Jimly Asshiddiqie, "Parpol dan Pemilu Sebagai Instrumen Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. III, No.4, 2006, hlm. 7.

⁶ *Ibid*, hlm.7.

⁷ Veri Junaidi, dkk, *Anomali Keuangan Partai Politik* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011), hlm. 1-3.

Berikut ini merupakan riwayat undang-undang tentang partai politik di Indonesia; UU No.31/2002 yang berlaku mulai 27 Desember 2002 merupakan produk hukum yang menjabarkan posisi dan fungsi partai politik, setelah Perubahan UUD 1945. Lahirnya undang-undang ini juga diilhami oleh fakta bahwa beroperasinya partai politik membutuhkan dana besar, sebagaimana terjadi menjelang Pemilu 1999. UU No.2/2008 yang berlaku mulai 4 Januari 2008 merupakan pengganti dari UU No.31/2002. Undang-undang bertujuan menyempurnakan pengaturan partai politik, namun pengaturan keuangan partai politik tidak mengalami kemajuan. Ketika UU No.2/2008 diubah oleh UU No.2/2011 yang berlaku mulai 15 Januari 2011, juga tidak ada perubahan substantif terhadap pengaturan keuangan partai politik, kecuali menaikkan besaran sumbangan badan usaha.⁸ Demikian juga jika ditinjau dari prinsip transparansi dan akuntabilitas: di satu pihak ketiga undang-undang tersebut tidak memaksa partai politik untuk membuat laporan keuangan berdasar standar akuntansi yang benar; di pihak lain, laporan keuangan partai politik juga sulit diakses publik.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk dilakukan sebuah kajian mengenai pengaruh regulasi anggaran keuangan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik terhadap praktek demokrasi di Indonesia.

⁸ *Ibid*, hlm.10-11.

⁹ *Ibid*, hlm. 11.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana regulasi keuangan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik menurut persektif *Siyasah Tasyri'iyah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana regulasi anggaran keuangan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik persektif *Siyasah Tasyri'iyah*.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan, khususnya ilmu Hukum Tata Negara, serta menambah referensi dalam keilmuan pada umumnya.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk lebih memperhatikan aspek fungsionalitas dari sebuah peraturan.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk menentukan posisi penyusun dalam sebuah penelitian yang dapat membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Dalam tema yang diangkat oleh penyusun dalam penelitian ini, ada

beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian kali ini, namun belum ada secara spesifik penelitian yang mengangkat tema tentang Regulasi Keuangan Partai Politik di Indonesia. Adapun beberapa penelitian yang serupa tersebut antara lain :

Pertama, Skripsi karya Abdullah “Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Transparasi Dana Di Desa Pangkalan Kecamatan Langkap Lancar Kabupaten Pangandaran (Perspektif Sadd Al-Zar’ah)”. Penelitian ini menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Pangkalan masih kurang dalam hal transparansi pengelolaan dana desa. Pemerintah desa hanya mensosialisasikan alokasi dana desa secara umum. Mengingat mudahnya peluang terjadinya penyelewengan, maka terjaga dan mengawal kinerja pemerintah desa sangat perlu untuk dilakukan. Perlu adanya pengawasan dari BPD agar dapat menutup semua celah atau peluang pemerintah untuk melakukan penyelewengan terhadap dana desa.¹⁰ Objek kajian dalam penelitian tersebut tentang pengelolaan dana, hanya saja yang membedakan dengan penelitian penulis terletak pada subjek kajian yang di teliti.

Kedua, Jurnal Oleh Dewi Kartikasari “Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Boyolali)” Penelitian ini bertujuan

¹⁰ Abdullah, “Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Transparasi Dana Di Desa Pangkalan Kecamatan Langkap Lancar Kabupaten Pangandaran (Perspektif Sadd Al-Zar’ah)”, Skripsi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.

untuk menguji pengaruh personal *background*, *political background*, dan pemahaman regulasi terhadap peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fakta bahwa latar belakang individu akan berpengaruh terhadap perilaku individu dalam aktivitas politik. Variabel dependen dalam penelitian ini ada-lah peran anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Variabel independennya ada-lah tingkat pendidikan, bidang pendidikan, latar belakang pekerjaan, pengalaman di DPRD, asal parpol, asal komisi, dan pemahaman regulasi. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari responden dan disebarkan secara langsung. Data yang berhasil dikumpulkan berasal dari 37 responden yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Boyolali.¹¹ Dalam penelitian tersebut secara garis besar bertujuan untuk menjelaskan pemahaman regulasi dalam pengawasan keuangan daerah, namun bukan Partai Politik.

Ketiga, Jurnal Oleh Didik Sukriono “Desain Pengelolaan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik” Jurnal ini mengkaji permasalahan mendasar mengenai pengelolaan keuangan partai politik serta memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan yang ada dengan membuat sebuah desain

¹¹ Dewi Kartikasari, *Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Dprd Kabupaten Boyolali)* Universitas Negeri Semarang. Accounting Analysis Journal 1. 2012

dalam pengelolaan keuangan partai politik yang berbasis demokrasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual.¹²

Keempat, Jurnal Oleh Hasbi Assiddiq berjudul tentang “Reformulasi Pemberian Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBN dan APBD” tentang Bagaimana pemberian bantuan keuangan partai politik bertujuan untuk menjaga independensi partai dari penyumbang, sehingga partai politik dapat terhindar dari politik uang saat memperjuangkan kepentingan rakyat. Pengaturan tentang pemberian bantuan keuangan partai politik, saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Pengaturan tentang pemberian bantuan keuangan telah mengalami beberapa perubahan, khususnya terkait formula dalam menentukan besaran bantuan keuangan kepada partai politik. Formula yang ada saat ini belum dapat mengikuti perkembangan zaman, hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah pemilih dalam pemilu sedangkan jumlah anggaran bantuan masih tetap.¹³

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori dalam sebuah penelitian mempunyai peran yang sangat penting, dimana sebagai pijakan dalam membedah dan

¹² Didik Sukriono, “Desain Pengelolaan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, Nomor 1, Juni 2018 .

¹³ Hasbi Assiddiq, “Reformulasi Pemberian Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBN dan APBD”, *Jurnal Universitas Brawijaya*, Januari 2018.

meneliti permasalahan yang akan dikaji secara mendalam, untuk itu penyusun menggunakan kerangka teori *Siyasah Tasyri'iyah*.

Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan al-sulthah al-tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum.¹⁴ Al-sulthah al-tasyri'iyah digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, di samping kekuasaan eksekutif (al-sulthah al-tanfiziyyah) dan kekuasaan yudikatif (al-sulthah al-qadha'iyah). Dalam konteks ini, kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam al-sulthah al-tasyri'iyah pemerintah melakukan tugas siyasah syar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan.¹⁵

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), hlm. 62.

¹⁵ Ibnu Taymiyyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyah: Fī Islāhi al-Rā'ī wa al-Ra'iyah* (Libanon: Dār al-Ma'rifah: 1969), hlm.127.

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, T.M Hasbi ash-Shiddiqe membagi ruang lingkup fikih siyasah menjadi delapan, yakni:¹⁶

1. Siyâsah Dustûriyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
2. Siyâsah Tasyri'iyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
3. Siyâsah Qadlâ'iyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan peradilan).
4. Siyâsah Mâliyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
5. Siyâsah `Idâriyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan administrasi negara).
6. Siyâsah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar'iyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).

Dalam kerangka pembagian kekuasaan di Indonesia, lembaga legislatif (al-Sulthah al-Tasyri'iyyah) terdiri dari DPR, MPR, dan DPD dalam konsep tricameral. Namun, yang perlu diperhatikan bahwa kekuasaan legislasi di Indonesia tidak hanya dipegang oleh DPR semata, melainkan di Indonesia juga dipegang oleh lembaga eksekutif. Hal demikian dikarenakan Indonesia tidak melakukan pemisahan kekuasaan secara tegas yang memberi kewenangan kepada lembaga eksekutif untuk membuat produk hukum pula.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 15.

Oleh karena itu, *Siyasah Tasyri'iyah* (kebijaksanaan dalam penetapan hukum) tidak hanya mencakup lembaga legislatif dalam lingkup tata negara Indonesia, melainkan juga mencakup lembaga eksekutif. Hal demikian tidak menjadikan *Siyasah Tasyri'iyah*, yakni kebijakan dalam penetapan hukum sebagaimana yang disebutkan oleh Hasbi hanya mencakup DPR semata, melainkan juga eksekutif karena memiliki kewenangan untuk melakukan proses legislasi.

Dalam Islam, kekuasaan menetapkan hukum merupakan wewenang mutlak Allah swt, akan tetapi dalam suatu wacana fikih siyasah, lembaga *tasyri'* memiliki kewenangan untuk membuat hukum yang diberlakukan untuk masyarakat dengan berdasarkan pada ajaran Islam. Oleh karena itu, *Siyasah tasyri'iyah* sebagai Politik legislasi dalam Islam harus berpegang pada ajaran Islam sebagai pedoman dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.

Hal ini telah ditentukan oleh Allah swt lewat asas-asas *tasyri'* Islami yang terdiri dari Meniadakan Kericikan, Berangsur-angsur dalam Menetapkan Hukum, dan Sejalan dengan Kemaslahatan Manusia. Asas-asas inilah yang akan digunakan dalam melakukan analisis terhadap Regulasi Keuangan Partai Politik di Indonesia (Studi Pasal 35 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), dengan melihat landsan sosiologis

dan yuridis Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Deskriptif-analitik artinya mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menggambarkan, menguraikan data yang nampak sebagaimana adanya,¹⁷ kemudian menganalisisnya secara mendalam dan komprehensif sehingga memperoleh makna dibalik fakta tersebut.¹⁸

Dengan demikian, penulis mengumpulkan data terkait regulasi keuangan partai politik, baru kemudian dengan menggunakan teori *Siyásah Tasyri'iyah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, karena fokus dari kajian ini adalah Pasal 35 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini secara leterer yaitu dengan menelaah undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan Regulasi Keuangan Partai Politik.

Data pada penelitian terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer terdiri dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

¹⁷ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1966), hlm. 73.

¹⁸ Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 338.

- b) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari karya-karya ilmiah, artikel-artikel, maupun doktrin hukum yang mampu dijadikan alat untuk mendukung penelitian ini.

5. Analisis Data

Setelah data atau literatur yang terkait dengan penelitian dikumpulkan, maka akan diolah dan diseleksi kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis barulah kemudian dianalisis secara komprehensif. Dengan demikian, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang spesifik dalam melihat permasalahan obyek yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengurai dan menjawab pokok masalah dalam skripsi ini, penulis menyusunnya dalam beberapa bab. Masing-masing bab yaitu:

Bab *pertama* berisi Pendahuluan, dalam pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab: mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, berisikan penggambaran konsep teori sebagai pisau analisis dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, teori yang digunakan penyusun adalah *Siyasah Tasri'iyah*.

Bab *Ketiga*, menguraikan data-data tentang model pengelolaan keuangan partai politik di Indonesia. Serta regulasi

keuangan partai politik yang tertera dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011.

Bab *Keempat*, analisis *Siyasah Tasyri'yyah* terhadap pengaruh regulasi anggaran keuangan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik di Indonesia.

Bab *Kelima*, merupakan penutup berisi tentang kesimpulan yang diambil dari analisis dari bab sebelumnya dan menjadi jawaban atas pokok permasalahan yang telah di rumuskan, selain itu penulis juga memuat saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab terakhir ini penyusun akan memaparkan hasil analisis mengenai regulasi anggaran keuangan dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik persektif *Siyasah Tasri'iyah*, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

Pertama, keberadaan partai politik telah memiliki catatan sejarah dan peranan yang penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Partai politik merupakan sarana untuk menempatkan wakil-wakilnya di pemerintahan dengan melalui mekanisme pemilu. Menjembatani antara rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang hendak menyampaikan aspirasi dengan negara sebagai penyelenggara dalam pemerintahan.

Kedua, melalui perspektif *Siyasah Tasyri'iyah* yang didukung dengan beberapa data yang telah diuraikan sebelumnya, memandang bahwa peran pemerintah dalam rangka peningkatan fungsi dan peran partai telah sesuai dengan prinsip berangsur-angsur menetapkan hukum di tengah perkembangan masyarakat. Namun dalam penerapan kebijakan, adanya kesulitan yang dihadapi oleh kader partai yang duduk di jabatan pemerintahan maupun pengurus yang berada dalam organisasi partai, dimana mereka harus menanggung dan menuruti kehendak partai. Hal ini berakibat pada kebobrokan moralitas kader yang nantinya akan duduk dalam kursi

pemerintahann, tidak sejalan dengan prinsip meniadakan kepicikan dan kesempitan.

Ketiga, akibat yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut, terdapat pengaruh yang menghubungkannya pada dehumanisasi. Pengaturan anggaran tentang sumbangan sah menurut hukum dari pihak bukan anggota dan swasta, namun tidak adanya ketentuan yang mewajibkan melampirkan daftar nama penyumbang dan format laporan pertanggungjawaban yang jelas. Pada akhirnya, politik mahar mengakibatkan kebuntuan bagi masyarakat maupun anggota partai politik dalam memenuhi hak-haknya dalam berpolitik. Sehingga, menurut perspektif politik profetik, kebijakan tersebut tidak menunjukkan sisi yang humanis.

Keempat, terjebaknya partai dalam lingkaran materialistik menyebabkan partai menjadi semakin jauh dengan peran dan fungsinya. Partai politik terpaksa mendekati diri kepada para penyumbang-penyumbang bermodal besar dan memanfaatkan peluang lain melalui kadernya yang menduduki posisi strategis pada pemerintahan. Tentu hal ini berpotensi untuk menciderai nilai transendensi partai dalam sistem demokrasi. Hal tersebut membuat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik semakin berkurang. Kehadirannya diharapkan sebagai tempat menampung aspirasi dan memberikan solusi atas permasalahan sosial melalui kebijakan, akan tetapi beberapa diantaranya malah turut serta memperkeruh keadaan dan menambah catatan kelam deretan permasalahan.

B. Saran

Setelah penyusun melakukan penelitian skripsi yang berjudul “*Regulasi Anggaran Keuangan Partai Politik di Indonesia; Studi Pasal 35 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011*” dengan menggunakan *Siyâsah Tasyri’iyyah* sebagai pisau analisis, memandang bahwa kebijakan tersebut masih memiliki celah, dalam implementasi pelaksanaan yang ada dalam regulasi keuangan maupun akibat dari desakan keadaan. Meskipun demikian, usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam membuat kebijakan untuk menghindarkan partai dari jeratan lingkaran materialistik harus tetap dilakukan, mengingat partai politik memiliki peran yang strategis dalam keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, agar nantinya dapat dilakukan perbaikan. Penelitian ini tentunya bukanlah akhir untuk menjawab persoalan tentang regulasi anggaran keuangan partai politik dewasa ini. Penelitian ini merupakan salah satu sudut pandang yang selanjutnya digunakan sebagai pijakan dalam menjawab persoalan-persoalan dinamika partai politik mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, “Efektivitas Pengawasan BPD Terhadap Transparansi Dana Di Desa Pangkalan Kecamatan Langkap Lancar Kabupaten Pangandaran (Perspektif Sadd Al-Zar’ah)”, Skripsi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum 2017.
- DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Fahmi, Muhammad. *Islam Transendental: Menelusuri Jejak-jejak Pemikiran Islam Kuntuwijoyo*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Fathurrahman, Oman. *Fiqh Usul Fiqh*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994.
- Firmanzah. *Mengelola Partai Politik; Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Hafild, Emmy. *Laporan Studi Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik*, cet ke-2, Jakarta: Transparency International Indonesia, 2008.
- Indayani, Haniyah. “Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia ditinjau dari Perspektif Islam” , *Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatulloh*, Jakarta, 2010.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

- Jamaluddin, Syakir. *Kuliah Fiqh Ibadah*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2015)
- Junaidi, Veri Dkk. *Anomali Keuangan Partai Politik*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Khalil, Rasyid Hassan. *Tarikh Tasyri: Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Cet.3, Jakarta: Grafika Offset, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*, terj.Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet ke 8, 2002.
- Kuntowijoyo. *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana. 2007.
- Kuntowijoyo. *Muslim tanpa Masjid: Esai-esai Agama Budaya dan Politik dalam Bingkai Strukturalisme Transedental*. Bandung: Mizan. 2001.
- Kuntowijoyo, “*Strategi Budaya Islam: Mempertimbangkan Tradisi dalam Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 2008.
- Kutha, Nyoman Ratna. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Lailam, Tanto. *Teori dan Hukum Perundang-Undangan*. Yogyakarta, Team Pustaka Pelajar, 2017.
- Mufti, Muslim *Studi Organisasi Politik Modern*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Nawawi, Hadari. *Penelitian Terapan*, cet. ke-2, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1966.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014.

Rahardjo, Satjipto *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*. Jakarta: Genta Publblising, 2009.

Safa'at, Muchmad Ali. *Pembubaran Partai Politik*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011.

Surbakti, Ramlan dan Didik Supriyanto. *Pengendalian Keuangan Partai Politik*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011.

Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Taymiyyah, Ibnu. *al-Siyasah al-Syar'iyah: F ī Islahi al-Ra'iwa al-Ra'iyah*, Libanon: Dā r al-Ma'rifah: 1969.

Jurnal

Assiddiq, Hasbi. "Reformulasi Pemberian Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBN dan APBD". *Jurnal Universitas Brawijaya*, Januari 2018.

Asshiddiqie, Jimly. "Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia". *Jakarta: Konstitusi Press*, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. *Parpol dan Pemilu Sebagai Instrumen Demokrasi*. Jakarta: Jurnal Konstitusi, Vol.III No.4, 2006.

Junaidi, Veri. "Anomali Pendanaan dan Rekrutmen Politik di Indonesia: Profile Pendanaan dan Rekrutmen oleh Partai Politik di Indonesia", *Jurnal Konstitusi, PUSaKO-FH UNIVERSITAS ANDALAS Vol. I, No. 1*, 2012.

Kartikasari, Dewi. "Pengaruh Personal Background, Political Background, Pemahaman Regulasi Terhadap Peran Anggota DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus

Pada Dprd Kabupaten Boyolali”, *Accounting Analysis Journal 1*. 2012.

Maisiyah Kholmi, Persepsi Konstituen Terhadap Akuntabilitas Keuangan Partai Politik.(Studi Kota Malang). *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 1 No. 2 Agustus 2010*.

Nur, Muhammad “Rekonstruksi Epistemologi Politik: dari Humanistik Ke Profetik” *Jurnal Inright, Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2010.

Prasetya, Imam Yudhi. “Pergeseran Ideologi dalam Partai Politik”, *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Vol.1, No. 1*. Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2011.

Sukriono, Didik.“Desain Pengelolaan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 3, Nomor 1*, Juni 2018.

Lain-lain

<https://nasional.kompas.com/read/2019/06/24/09133431/membangun-partai-politik-terpercaya-pasca-pemilu?page=all>, diakses pada 18 Juli 2019.

<https://mpra.ub.uni-muenchen.de/69652/> MPRA Paper No. 69652, posted 24 February 2016 01:58 UTC, diakses pada tanggal 6 September 2019.

Mahfud, Mohammad.“Penataan Organisasi Sayap Partai Politik di Masa Depan” yang disampaikan pada *Seminar Nasional Simposium Hukum Tata Negara yang diselenggarakan oleh Kemenkum-HAM RI bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) di Yogyakarta*. Pada hari Sabtu, 29 Juni 2019.